



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumiati binti Mulyorejo, tempat tanggal lahir Madiun, 12 September 1971, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171125209719001, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Taman Lestari Blok D6 No.02 RT.003 RW.013, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, sebagai Penggugat; melawan

Suyono bin Kasanmukidi, tempat tanggal lahir Kulonprogo, 02 Oktober 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Taman Lestari Blok D6 No.02 RT.003 RW.013, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/09/V/1992, tanggal 16 Mei 1992;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Madiun sampai tahun 2001 dan pada awal tahun 2002 pindah ke Kota Batam sampai saat ini;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Aditya Agus Cahyodewanto bin Suyono, umur 27 tahun;
 - b. Almaida Meyshela binti Suyono, umur 22 tahun;
 - c. Aldo Triananta bin Suyono, umur 13 tahun;
 - d. Aldi Rahmat Dani bin Suyono, umur 13 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi.
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan sering memaki Penggugat dengan sebutan nama hewan ketika terjadi percekcoakan;
 - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT seperti meninju Penggugat karna terjadi kesalahfahaman antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak tahun 2018;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2019 yang lalu, Bahwa Tergugat sudah jarang pulang kerumah sampai saat ini dan sudah pisah tanjang sampai saat ini;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menunggu Itikat baik dari Tergugat untuk bersama kembali dan meminta pertimbangan serta nasehat melalui keluarga namun Tergugat tidak pernah ada itikat baik untuk berubah dan melanjutkan hubungan;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Suyono bin Kasanmukidi) terhadap Penggugat (Sumiati binti Mulyorejo);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 22171125209719001, atas nama Sumiati tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/09/V/1992, tanggal 16 Mei 1992, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **Kaswanto bin Mulyoredjo**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Taman Lestari, Blok.D6, No.01, RT.003, RW.013, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tinggal berdekatan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun Tergugat sudah jarang pulang sejak awal tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. **Mimin binti Ahmad**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Lestari, Blok.D6, No.03, RT.003, RW.013, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Madiun, setelah itu pindah dan membina rumah tanggadi Kota Batam
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dengan layak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja dan Tergugat sering berkata kasar dan kotor

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun Tergugat sudah jarang pulang sejak awal tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat dan sejak tahun 2018 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat , puncak terjadi pada awal tahun 2019 yang lalu, sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangankan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, meskipun tidak ada bantahan dari pihak Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo*

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang substantinya memuat suatu peristiwa hukum dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Batam dengan demikian perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Mei 1992, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, sehingga Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 76/09/V/1992 tanggal 16 Mei 1992 yang tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak awal tahun 2019 yang lalu dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah ranjang;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berberbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Suyono bin Kasanmukidi) terhadap Penggugat (Sumiati binti Mulyorejo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yenisuryadi, M.H dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Yenisuryadi, M.H

Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp365000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)